



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga lama
2. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a) Pemohon Mengisi Formulir Biodata Penduduk untuk perubahan data/ tambahan Anggota Keluarga apabila terjadi perubahan biodata. b) Pemohon menyampaikan secara online Berkas Permohonan Kartu Keluarga ke Disdukcapil c) Petugas pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan kartu keluarga di Disdukcapil d) Pemohon menerima tanda bukti untuk pengambilan Kartu Keluarga (KK) e) Petugas pelayanan menerima dan menregistrasi berkas permohonan kemudian berkas permohonan di verifikasi oleh Kasi Identitas Penduduk f) Kasi Identitas Penduduk memberikan berkas pemohon Kartu Keluarga di serahkan ke operator untuk mengentry data dan mencetak draft dokumen Kartu Keluarga g) Kasi Identitas Penduduk melakukan verifikasi ulang dan mengajukan rekomendasi kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk h) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengajukan dokumen Kartu Keluarga untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)/Sertifikasi i) Kepala Dinas menandatangani/mensertifikasi dokumen Kartu Keluarga kemudian di cetak oleh operator dan diserahkan ke petugas pelayanan j) Petugas Pelayanan menginformasikan berkas selesai kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penerbitan Kartu Keluarga dapat diselesaikan 1x24 jam pada hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan melalui antara lain:

- a) Langsung
- b) Telepon : 0895614040391
- c) Website lapor.go.id

Jangka waktu penanganan pengaduan

pengaduan langsung : Maksimal 2 hari kerja

Pengaduan Website/Email/WA : Maksimal 2 hari kerja